

BAB : I  
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha, dalam hal ini baik dibidang perbengkelan, kerajinan maupun peternakan dan lain-lainnya, terutama bagi kalangan industri kecil.

Kemudian untuk meningkatkan hasil produksi dan pengembangan usaha yang dikelola oleh industri kecil tersebut, maka Pemerintah Indonesia dalam memasuki pembangunan jangka panjang tahap II ini, yang bertumpu pada kesejahteraan rakyat terutama yang berada di bawah garis kemiskinan atau mereka yang berpenghasilan rendah dengan berbagai keterbatasannya ( pendidikan relatif rendah, kehidupan sosial ekonomi yang lemah dan sebagian besar tinggal di pelosok pedesaan ).

Sesuai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh BAP PENAS, USAID, Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Perguruan Tinggi, sebagaimana atas Intruksi Presiden yang berfokus pada desa tertinggal, bahwa industri kecil dinilai sangat baik dan cocok sebagai suatu lembaga perekonomian rakyat kecil dan memiliki prospek untuk dikembangkan; yaitu dengan memberikan modal usaha bagi para industri kecil.

Berdasarkan evaluasi ini sejak tahun 1984/1985 de-

ngan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Timur No.197 tahun 1984 pelaksanaan industri kecil telah dibentuk suatu badan dengan nama Kridit Usaha Rakyat Kecil (KURK). KURK ini kemudian diperluas ke desa atau kelurahan lain diseluruh Jawa Timur secara bertahap sampai tahun 1987/1988, jumlah unit yang bergerak disektor industri kecil telah mencapai 1.600 Unit. Desa/Kelurahan pada 192 Kecamatan, maka mulai tahun 1988 /1989, sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1987, keberadaan Industri Kecil lebih dimantapkan lagi dengan meningkatkan statusnya menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tingkat I Jawa Timur yang berkedudukan di Kecamatan.

Dengan bantuan modal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia tersebut terhadap industri kecil adalah untuk meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha, agar hasil produksinya dapat meningkat dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan rakyat kecil, yaitu dengan menyediakan pinjaman uang untuk modal usaha/modal kerja.

Mengenai bantuan modal yang dimaksud yang diberikan oleh Pemerintah tersebut kepada industri kecil yaitu dengan sistim pinjaman yang pelaksanaannya melalui Lembaga Kridit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) adalah pinjaman tanpa bunga, namun untuk kelancaran pengelolaan Lembaga KURK tersebut setiap orang yang diberi bantuan modal untuk mengembangkan industrinya atau usahanya dikenakan Biaya Pengelolaan ( BP ).

Adapun besarnya Biaya Pengelolaan (BP) disesuaikan dengan sistem dan jangka waktu pinjaman.

Misalnya: Si (A) diberi bantuan modal pinjaman sebesar Rp 500.000,- dengan jangka waktu selama 22 hari maka setiap hari orang yang diberi bantuan modal tersebut diwajibkan membayar Rp 25000,- sehingga mencapai Rp 550.000,-, sedangkan yang Rp 50.000,- itu dipotong untuk biaya pengelolaan KURK sebesar 25% atau sekitar Rp 17500,- hal ini dimaksudkan untuk diberikan kepada pengelola industri kecil lainnya, sedangkan yang 75% atau sekitar Rp 32500,- merupakan uang tabungan bagi orang yang telah diberi bantuan oleh Pemerintah tersebut.

Dan uang tabungan atau uang simpanan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengajak masyarakat khususnya bagi pihak-pihak yang bergerak di sektor industri kecil, hal ini demi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pengembangan terutama dalam bidang ekonomi perdagangan, disamping untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pengusaha-pengusaha industri kecil yang masih dibawah garis kemiskinan.

( Wawancara dengan Ibu Lida, Ketua Pembina KURK ).

Adapun yang berhak menerima bantuan modal, sasarannya adalah :

- Petani terutama buruh tani yang memiliki-

pekerjaan sambilan;

- Nelayan terutama pendega;
- Peternak, terutama penggaduh;
- Pedagang kecil / mlijo;
- Pengrajin, perbengkelan / Industri rumah tangga dan lain sebagainya.

(Wawancara dengan Ibu Maisaroh, wakil ketua pembina KURK).

Jadi upaya Pemerintah untuk memberikan modal kepada pihak industri kecil tersebut; antara lain :

- Penyaluran tatacara memperoleh kridit;
- Untuk meningkatkan hasil produksi dan keuntungan dari usaha yang dikelolanya;
- Untuk menjadikan industri kecil sebagai mitra usaha;
- Untuk meningkatkan pendapatan dari sisi penyaluran - dana kepada masyarakat yang bergerak disektor industri kecil yang masih sederhana sekali.

Atas upaya Pemerintah untuk memberikan modal kepada industri kecil, khususnya yang dikelola orang-orang Islam dilihat dari segi syari'at Islam telah menjadi Sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjang dan bertolong-tolongan antara satu dengan - yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain.

Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan men capai kemajuan dalam hidupnya. Oleh karena itu tidak ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali me-

nyesuaikan diri dengan peraturan Allah ( Sunnatullah ) tersebut. Namun sebaliknya bagi siapa yang menentang - nya dengan jalan mengabaikan atau membiarkan penderitaan orang lain, padahal ia menjadi tanggungannya, maka Allah SWT. akan memberi sanksi kehinaan atau siksaan lainnya. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman yang berbunyi :

ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس

Artinya: "Mereka ditimpa kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah (Syari'at Islam) dan berhubungan sesama manusia". ( Depag RI, 1989 ; 94 ).

kemudian untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerjasama dan kegotong-royongan, sebagaimana ditandaskan dalam Al- Qur-an pada surat Al - Maidah; Allah SWT berfirman :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان

Artinya: "Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan". ( Depag RI, 1989 ; 156 ).

Dalam hadits Rasulullah SAW. juga disebutkan: Beliau - bersabda :

عن ابن هزيمة رضي الله عنه قال: عن النبي ص. م قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.... والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

Artinta: "Dari Abi Hurairah R.A. , dari Nabi SAW. beliau bersabda: Barang siapa memudahkan atas orang yang susah, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akherat...Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selagi hamba itu mau menolong saudaranya". ( Imam Muslim, II ; 78 ).



- dari segi tempat : Kecamatan Sawahan Kodya Surabaya.
- dari segi waktu : Selama tahun 1989 sampai th.1994.

Dengan pembatasan rumusan masalahnya: "Upaya Peme - rintah untuk memberikan modal" , yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di Kecamatan Sawahan - Kodya Surabaya, pada tahun 1989 sampai pada tahun 1994 ditinjau dari segi hukum Islam.

#### D. Pe rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimana diskripsi tentang upaya Pemerintah untuk memberikan modal terhadap industri kecil di Kecamatan Sawahan Kodya Surabaya ?
2. Bagaimana bentuk dan sistem pemberian modal yang dilakukan Pemerintah terhadap pihak industri kecil di Kecamatan Sawahan Kodya Surabaya ditinjau dari hukum Islam ?

#### E. Tujuan Studi

Bertitik tolak dari pemikiran dan motif tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan studi dalam skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan sistem pemberian modal kepada industri kecil di Kec. Sawahan - Kodya Surabaya pada tahun 1994, yang dilakukan oleh pihak Pemerintah yang beragama Islam.

2. Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan modal usaha kepada industri kecil tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum Islam atau tidak.
3. Menggali hukum Islam tentang bentuk dan sistem pemberian modal kepada pihak industri kecil yang diberikan oleh Pemerintah kita.

#### F. Kegunaan Studi

Hasil studi skripsi ini penulis harapkan akan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai upaya dalam memberikan pengertian mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah pemberian modal kepada industri kecil yang dilakukan oleh Pemerintah kita.
2. Sebagai kerangka landasan, baik bagi Pemerintah maupun pengusaha yang hendak memberikan modal kepada industri kecil, sehingga memperoleh kesejahteraan, pembinaan dan pematapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk kalangan para pihak industri kecil yang beragama Islam.

#### G. Data-Data Yang Dihimpun

Data yang perlu dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas, yaitu tentang bantuan Pemerintah dalam memberikan modal terhadap industri kecil serta proses pelaksanaannya dalam memberikan modal tersebut.

## H. Sumber data dan Teknik Penggaliannya

Sumber data yang dipergunakan dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, disamping dari penelitan keustakaan juga data yang diperoleh dari lapangan.

Yang diperoleh dari **kepuustakaan** meliputi data mengenai aturan hukum tentang bantuk dan sistem pemberian modal yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dari kepuustakaan tersebut sumber datanya adalah sebagai berikut :

- Abul A'la Al- Maududi, Esensi Al- Qur-an, Pen. Mizan Bandung, tahun 1984.
- Abdul Wahhab Kholaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Pen. Risalah-Bandung, t.th.
- Ahmad Ihsan, Hukum Dagang, Cet. III, Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1975.
- Amin Azis, M. , Dr. , Ir. , H. , Mengembangkan Bank-Islam di Indonesia, Pen. Bangkit, Jakarta, th. 1992.
- Ash- Shon-any, Subulus Salam, III, Dahlan-Bandung, tahun 1984.
- Ahmad Azhar Basyir, MA. , Garis-Garis Besar Sistem - Ekonomi Islam, Bagian Pen. Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta, th. 1978.
- Abdul Wahid Wafi, Dr. , Persamaan Hak Dalam Islam, PT Al- Ma'Arif, Bandung, th. 1981.
- Abu Ahmad Anshori Umar Sitanggal, Sistem Ekonomi - Prinsip-Prinsip dan Tujuannya, PT. Bina Karya, Jakarta, th. 1979.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum di Indonesia , PT. Aksara Baru, Jakarta, th. 1979.

Departemen Agama RI, Al- Qur-an dan Terjemahannya, Yayasannya Penyelenggara Penerjemah al- Qur-an, PT. Bumi Putra, Jakarta, th. 1989.

- Hamzah Ya'cub, H. , Dr. , Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pen. Djambatan, Jakarta, 1984.

- Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, II, Darul Fikri - Beirut, t.th.
- Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, II, Darul Fikri-Beirut, t.th.
- Imam Bukhari, Shohih Bukhari, II Darul Fikri-Beirut, t.th.
- Imam Muslim, Shohih Muslim, IV, Darul Fikri, Beirut, t.th.
- Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, II, Darus-Shadir, Beirut, t.th.
- K.S.T. Pamuntjak, Seluk Beluk dan Teknik Perniagaan, Pen. CV., Jakarta, th. 1959.

Sedangkan data dari lapangan diperoleh :

- Ketua Kelompok pembina Usaha Rakyat Kecil.
- Bapak camat atau wakilnya.
- Bapak lurah dan wakilnya.
- Ketua kelompok industri kecil.
- Instansi terkait antara lain perindustrian, Subdit - laksos dan sebagainya.

#### I. Metode Analisis Data

- Editing, yaitu pemeriksaan data dari segi kejelasan, kesesuaian dan kelengkapan data.
- Pengorganisasian data, guna memperoleh gambaran yang sesuai dengan paparan dalam rumusan masalah.
- Analisis Lanjut, untuk merumuskan diskripsi tentang bentuk dan sistem pemberian modal yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap industri kecil.